



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

**PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa dengan adanya perubahan pola penyebaran penyakit menular termasuk jenis penyakit menular baru yang timbul, penyakit menular yang berpotensi menjadi wabah yang membahayakan kesehatan masyarakat, maka diperlukan kebijakan pengaturan khusus mengenai penanggulangan penyakit menular di Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/ MENKES/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.
10. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
11. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
12. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.
13. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
14. Pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua yang umumnya menjangkiti banyak orang.
15. Penderita adalah seseorang yang menderita sakit karena penyakit yang dapat menimbulkan wabah.
16. Penyelidikan epidemiologi adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mengenal sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah.

17. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
18. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
19. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, selanjutnya disebut PHBS, adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya

Pasal 2

- (1) Pengaturan Penanggulangan Penyakit Menular dalam Peraturan Gubernur ini ditujukan untuk:
 - a. melindungi masyarakat dari penularan penyakit;
 - b. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit Menular; dan
 - c. mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat Penyakit Menular pada individu, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penetapan kelompok dan jenis Penyakit Menular;
- b. penyelenggaraan;
- c. sumber daya kesehatan;
- d. kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. penerapan sanksi administrasi;
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT MENULAR

Pasal 4

- (1) Penyakit Menular berdasarkan cara penularannya dikelompokkan menjadi:
 - a. penyakit menular langsung; dan
 - b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Difteri;

- b. Pertusis;
- c. Tetanus;
- d. Polio;
- e. Campak;
- f. Typhoid;
- g. Kolera;
- h. Rubella;
- i. Yellow Fever;
- j. Influenza;
- k. Meningitis;
- l. Tuberkulosis;
- m. Hepatitis;
- n. penyakit akibat Pneumokokus;
- o. penyakit akibat Rotavirus;
- p. penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV);
- q. penyakit virus ebola;
- r. MERS-CoV;
- s. Corona Virus Disease (COVID-19);
- t. Infeksi Saluran Pencernaan;
- u. Infeksi Menular Seksual;
- v. Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
- w. Infeksi Saluran Pernafasan;
- x. Kusta; dan
- y. Frambusia.

(3) Jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf p merupakan penyakit menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

(4) Jenis penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Malaria;
- b. Demam Berdarah;
- c. Chikungunya;
- d. Filariasis dan Kecacingan;
- e. Schistosomiasis;
- f. Japanese Encephalitis;
- g. Rabies;
- h. Antraks
- i. Pes;
- j. Toxoplasma;
- k. Leptospirosis;
- l. Flu Burung (Avian Influenza); dan
- m. West Nile.

(5) Gubernur dapat menetapkan jenis Penyakit Menular selain jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Jenis-jenis penyakit menular tertentu dapat menimbulkan wabah didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menyebabkan dampak malapetaka di masyarakat.
- (2) Jenis-jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah adalah sebagai berikut:
 - a. Kolera;
 - b. Pes;
 - c. Demam Berdarah Dengue;
 - d. Campak ;
 - e. Polio ;
 - f. Difteri ;
 - g. Pertusis ;
 - h. Rabies ;
 - i. Malaria ;
 - j. Avian Influenza H5N1 ;
 - k. Antraks ;
 - l. Leptospirosis ;
 - m. Hepatitis ;
 - n. Influenza A baru (H1N1)/Pandemi 2009;
 - o. Corona Virus Disease (COVID-19)/Pandemi 2019;
 - p. Meningitis ;
 - q. Yellow Fever ;
 - r. Chikungunya;
 - s. Penyakit menular tertentu lainnya yang dapat menimbulkan wabah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Menular serta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit dengan melaksanakan protokol kesehatan.

- (4) Penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga donor dan/atau swasta yang mempunyai kepedulian terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Pasal 7

- (1) Terhadap jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan program penanggulangan sebagai prioritas daerah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. penyakit endemis lokal;
 - b. Penyakit Menular potensial wabah;
 - c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
 - d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas; dan/atau
 - e. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global.
- (2) Program Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya kesehatan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan program penanggulangan Penyakit Menular dapat membentuk satuan kerja/unit pelaksana teknis yang memiliki tugas dan fungsi meliputi:
 - a. penyiapan penetapan dan rekomendasi jenis penyakit menular yang memerlukan karantina;
 - b. investigasi terhadap tempat atau lokasi yang dicurigai sebagai sumber penyebaran Penyakit Menular.
- (2) Program Penanggulangan Penyakit Menular yang diselenggarakan oleh satuan kerja/unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan prevalensi/kejadian kesakitan dan karakteristik Penyakit Menular, target program Penanggulangan Penyakit Menular meliputi:
 - a. reduksi;
 - b. eliminasi; dan/ atau
 - c. eradikasi.
- (2) Reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya pengurangan angka kesakitan dan/atau kematian terhadap Penyakit Menular tertentu agar secara bertahap penyakit tersebut menurun sesuai dengan sasaran atau target operasionalnya.

- (3) Eliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah yang bersangkutan.
- (4) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pemberantasan dan eliminasi untuk menghilangkan jenis penyakit tertentu secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat secara nasional.
- (5) Gubernur, Bupati/Walikota dalam menetapkan reduksi, eliminasi, dan/atau eradikasi sebagai target program Penanggulangan Penyakit Menular tertentu harus berdasarkan pertimbangan dari pakar atau ahli penyakit menular.

Bagian Kedua Upaya Penanggulangan

Paragraf 1 Umum Pasal 10

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman Penyakit Menular.
- (3) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (4) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

Pasal 11

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular dilaksanakan melalui :
 - a. promosi kesehatan dan edukasi;
 - b. surveilans kesehatan;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. penemuan kasus;
 - e. penanganan kasus;
 - f. pemberian kekebalan (imunisasi);

- g. pemberian obat pencegahan secara massal.
- (2) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghadapi potensi wabah, terhadap kelompok masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular dilakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyelidikan epidemiologi;
 - c. pengobatan massal;
 - d. pemberian kekebalan massal; dan
 - e. intensifikasi pengendalian faktor risiko.

Paragraf 2
Promosi Kesehatan dan Edukasi
Pasal 12

Promosi kesehatan dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyuluhan;
- b. konsultasi, bimbingan dan konseling;
- c. bina suasana;
- d. intervensi perubahan perilaku;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. pelatihan;
- g. pemanfaatan media informasi.

Pasal 13

- (1) Promosi kesehatan diarahkan untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat guna memelihara kesehatan dan pencegahan penularan penyakit.
- (2) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
- a. cuci tangan pakai sabun;
 - b. menggunakan masker atau alat pelindung diri;
 - c. protokol jaga jarak;
 - d. pemberantasan jentik nyamuk;
 - e. menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga;
 - f. mengonsumsi makanan gizi seimbang;
 - g. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
 - h. menggunakan jamban sehat;
 - i. menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi; dan
 - j. mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Surveilans Kesehatan

Pasal 14

- (1) Surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya masalah kesehatan masyarakat dan faktor faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien;
 - b. terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB/wabah dan dampaknya;
 - c. terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB/wabah; dan
 - d. dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.
- (2) Surveilans kesehatan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengendalian Faktor Risiko

Pasal 15

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c ditujukan untuk memutus rantai penularan dengan cara:
 - a. perbaikan kualitas media lingkungan;
 - b. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - c. rekayasa lingkungan; dan
 - d. peningkatan daya tahan tubuh.
- (2) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perbaikan kualitas air, udara, tanah, sarana dan bangunan, serta pangan agar tidak menjadi tempat berkembangnya agen penyakit.
- (3) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui upaya penyehatan dan pengamanan terhadap media lingkungan.
- (4) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rekayasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit dengan kegiatan rehabilitasi lingkungan secara fisik, biologi maupun kimiawi.
- (6) Peningkatan daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit dilakukan dengan perbaikan gizi masyarakat.

Paragraf 5
Penemuan Kasus

Pasal 16

- (1) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan secara aktif dan pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit.
- (2) Penemuan kasus secara aktif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara petugas kesehatan datang langsung ke masyarakat dengan atau tanpa informasi dari masyarakat, untuk mencari dan melakukan identifikasi kasus.
- (3) Penemuan kasus secara pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan penderita Penyakit Menular yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperkuat dengan uji laboratorium.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya penderita Penyakit Menular berkewajiban melaporkan kepada tenaga kesehatan atau Puskesmas.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Puskesmas untuk dilakukan verifikasi, pengobatan, dan upaya lain yang diperlukan agar tidak terjadi penularan penyakit.

Paragraf 6
Penanganan Kasus

Pasal 18

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e ditujukan untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan penderita.
- (2) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka memutus mata rantai penularan, perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan mengambil dan mengumpulkan data dan informasi kesehatan dari kegiatan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7
Pemberian Kekebalan

Pasal 19

- (1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dilakukan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Pemberian Obat Pencegahan Secara Massal

Pasal 20

- (1) Pemberian obat pencegahan secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g hanya dapat dilakukan pada penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropik yang terabaikan (*Neglected Tropical Diseases/NTD*) dengan memperhatikan tingkat endemisitas wilayah masing-masing.
- (2) Pemberian obat pencegahan secara massal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
KLB/Wabah

Pasal 21

Berdasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dampak malapetaka yang ditimbulkan di masyarakat, Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menetapkan beberapa dari jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai Penyakit Menular yang dapat menimbulkan Wabah.

Pasal 22

Dalam hal kejadian Penyakit Menular mengalami peningkatan yang mengarah pada KLB atau Wabah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat wajib melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta Penanggulangan Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada KLB atau Wabah, dibentuk Tim Gerak Cepat / Gugus Tugas atau dengan nama lain di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Tim Gerak Cepat / Gugus Tugas atau dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi:

- a. melakukan deteksi dini KLB atau Wabah;
 - b. melakukan respon KLB atau Wabah; dan
 - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Gerak Cepat / Gugus Tugas atau dengan nama lain berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.

Pasal 24

Penanggulangan penyakit yang mengarah pada KLB/wabah dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, meliputi :

- a. penyelidikan epidemiologis;
- b. penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat; dan
- g. upaya penanggulangan lainnya termasuk dukungan kesehatan jiwa dan psikososial.

Bagian Keempat Strategi

Pasal 25

- (1) Strategi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi:
 - a. mengutamakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, dan kemitraan serta kerja sama lintas program, lintas sektor, dan internasional;
 - c. meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi;
 - d. mengembangkan sistem informasi; dan
 - e. meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemerintah daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi daerah masing-masing yang terintegrasi dengan kebijakan provinsi dan nasional.

Bagian Kelima Mitigasi Dampak

Pasal 26

- (1) Untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat Penyakit Menular, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan mitigasi dampak melalui:

- a. penilaian status kesehatan masyarakat berdasarkan penyelidikan epidemiologis;
 - b. memberikan jaminan kesehatan;
 - c. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - d. menyelenggarakan program bantuan dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE); dan
 - e. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan teknis terkait penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular ditetapkan oleh kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan kesehatan.

BAB IV SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 28

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan penanggulangan.
- (2) Kemampuan teknis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 29

Pendanaan Penanggulangan Penyakit Menular bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, diantaranya:
 1. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
 2. Swasta dan/atau lembaga donor;
 3. Pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Bagian Ketiga
Teknologi

Pasal 30

- (1) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang diperlukan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh penelitian, penapisan teknologi, dan pengujian laboratorium.
- (3) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada manusia dan lingkungan.

BAB V
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan penelitian dan pengembangan yang berbasis bukti di bidang:
 - a. epidemiologi penyakit;
 - b. pencegahan penyakit;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. manajemen perawatan dan pengobatan;
 - e. dampak sosial dan ekonomi; dan
 - f. teknologi dasar dan teknologi terapan.
- (2) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian dan pengembangan dapat dilakukan pada bidang lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan institusi dan/atau peneliti asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan hasil surveilans kesehatan.

Pasal 33

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan terhadap upaya:

- a. pencegahan, dengan indikator tidak ditemukan kasus baru pada wilayah tertentu;
- b. pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru; dan/atau
- c. pemberantasan, dengan indikator mengurangi atau menghilangkan penyakit.

Pasal 34

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan terhadap upaya:

- a. pencegahan dan pengendalian, dengan indikator Penyakit Menular tidak menjadi masalah kesehatan di masyarakat;
- b. pemberantasan, dengan indikator tidak ditemukan lagi penyakit atau tidak menjadi masalah kesehatan; dan
- c. penanggulangan KLB, dengan indikator dapat ditanggulangi dalam waktu paling lama 2 (dua) kali masa inkubasi terpanjang.

BAB VII

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, KOORDINASI, JEJARING KERJA, KEMITRAAN, KERJASAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kebijakan berupa produk hukum daerah maupun kebijakan lainnya dalam menjamin efektifitas Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat substansi sebagai berikut:
 - a. tata cara penanggulangan penyakit menular;
 - b. pengelolaan sumber daya;
 - c. pembinaan dan pengawasan;
 - d. pengaturan sanksi pidana (khusus untuk produk hukum daerah berupa peraturan daerah);
 - e. pengaturan sanksi administrasi yang meliputi:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. denda administrasi;

4. tindakan paksa pemerintahan;
 5. pembekuan izin atau;
 6. pencabutan izin.
- f. substansi lainnya sesuai kebutuhan dan muatan lokal.

Bagian Kedua
Koordinasi, Jejaring Kerja, Kemitraan Dan Kerjasama Daerah

Pasal 36

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyakit menular dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mengendalikan faktor risiko;
 - b. mengembangkan kapasitas sumber daya;
 - c. melakukan kajian dan penelitian;
 - d. pelaksanaan kerja sama antar wilayah, luar negeri, dan pihak lainnya;
 - e. saling memberi informasi;
 - f. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - g. pengendalian, pengawasan, penegakan hukum, dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan; dan
 - h. melaksanakan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan KLB/wabah.
- (3) Pelaksanaan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

Masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
- c. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- d. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 38

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya melalui upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan upaya pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif;
- c. menerapkan protokol kesehatan untuk tidak menularkan penyakit kepada orang lain;
- d. mendukung upaya kesehatan kuratif dan/atau rehabilitatif;
- e. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita penyakit wabah;
- f. mematuhi larangan masuk atau keluar wilayah;
- g. mematuhi larangan membawa masuk atau keluar hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dari daerah tertular dan/atau terduga tertular.

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
 - b. penggerakan dan/ atau pemberdayaan masyarakat;
 - c. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli dan pembiayaan;
 - d. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi; dan
 - e. sumbangan saran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 38 dikenakan sanksi administrasi oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. tindakan paksa pemerintahan;
 - e. pembekuan izin atau;
 - f. pencabutan izin.

Pasal 41

- (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) dilaksanakan dengan mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengubah perilaku lebih sehat.
- (2) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) dilakukan atas dasar laporan/aduan yang dapat dipertanggungjawabkan atau berdasarkan hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi urusan kesehatan serta berkoordinasi dengan Kepala perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi urusan terkait lainnya.
- (4) Ketentuan pemberian sanksi administrasi dapat diterapkan dalam hal pelaksanaan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pelaksanaan implementasi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36) sepanjang mengatur mengenai substansi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 24 Juli 2020

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 24 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



WANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003